

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 1. Lingkup Kegiatan** : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan Peraturan-peraturan lainnya yang dapat meliputi tugas-tugas pengawasan pembangunan JIDES/ JITUT Pengawasan fisik terdiri dari :
1. Ruang lingkup jasa Pengawasan Pelaksanaan Teknis yang dimaksud adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi selama masa pelaksanaan fisik.
  2. Supervisi Team harus bekerjasama secara penuh dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dalam pengawasan teknik pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi tim yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Pengawasan Teknik Pelaksanaan (*Supervision Team*).
  3. Tim pelaksanaan pengawasan (*Supervision Team*) harus melakukan jasa konsultasi untuk pengendalian pengawasan konstruksi secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip serta kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk membantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, khususnya dalam mengidentifikasi setiap persoalan yang mungkin terjadi di lapangan sehubungan dengan aktivitas kontraktor dan membuat rekomendasi untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Tim Pengawasan Teknis yang disebut *Supervision Team*. Masing-masing bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
- 2. Keluaran** : Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian.
- 3. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK** : Peralatan, material dan fasilitas yang disediakan oleh PPK yaitu:
- Dokumen perencanaan pembangunan JIDES/ JITUT Kelurahan Temas ,
  - Dokumen perencanaan pembangunan JIDES/ JITUT Desa Torongrejo Lokasi I.

- Dokumen perencanaan pembangunan JIDES/JITUT Desa Torongrejo Lokasi II.
- Cek lokasi pembangunan JIDES/ JITUT;
- Ruang rapat sebagai fasilitasi koordinasi apabila ditemukan permasalahan selama pelaksanaan pekerjaan.

**4. Peralatan, dan Material, dari Penyedia Jasa Konsultasi** : Peralatan dan material penyedia jasa antara lain :

- Kendaraan survey milik sendiri/ sewa (kendaraan roda 2/ roda 4);
- Peralatan survey dan perencanaan milik sendiri/ sewa berupa meteran, kamera, komputer/ laptop, printer dll);
- Kantor milik sendiri/sewa.

**5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** : Pihak Penyedia Jasa berhak mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan guna pelaksanaan pekerjaan

**6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** : Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 90 (*sembilan puluh*) hari kalender.

**7. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan** :

Aktivitas	Minggu												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Persiapan, mobilisasi personil rapat kordinasi, Uitzet dengan penyedia dan direksi, laporan pendahuluan													
Monitoring pelaksanaan kegiatan													
Pelaporan Akhir													

**8. Personil** :

1. Tenaga Ahli :  
1 (*satu*) orang Team Leader: memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Sumber Daya Air (kode:211) atau Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air jenjang 7 dengan Pendidikan Strata 1 (S1) Teknik Sipil dan pengalaman minimal 2 (*dua*) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja

2. Tenaga Pendukung:

1 (satu) orang Inspector Pendidikan minimal SLTA/ SMK/ SMA dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

- 9. Persyaratan Kualifikasi** :
- a. **Memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konsultansi/ NIB;**
  - b. **Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)/ KBLI 2020 yang masih berlaku dengan persyaratan :**
    - a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan
    - b. Klasifikasi : Pengawasan Rekayasa
    - c. Subklasifikasi : Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (Kode: **RE203**)/ Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK002) atau KBLI 2020 kode 71102
  - c. Memiliki NPWP, dengan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
  - d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
  - e. Memiliki pengalaman jasa konsultansi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

- 10. Pendekatan dan Metodologi dan Spesifikasi Teknis** : -

### **Laporan**

- 1. Laporan Pendahuluan** :
- Laporan Pendahuluan memuat:
- 1) Jadwal Penugasan dan Mobilisasi Personil.
  - 2) Pekerjaan Persiapan dan Rencana Jadwal Pelaksanaan Kerja.
  - 3) Hasil Survey Awal dan Permasalahan yang dihadapi
  - 4) Kondisi Eksisting

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (*Tujuh*) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (*Tiga*) buku laporan

2. **Laporan Bulanan** : -
3. **Laporan Antara** : -
4. **Laporan Akhir** : Laporan Akhir berisi :
  - Laporan Mingguan: Kegiatan Pengawasan tiap minggu
  - Laporan Bulanan: Laporan Progres hasil kegiatan tiap bulan
  - Dokumentasi Kegiatan
  - Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi yang penting dari pekerjaan PengawasanLaporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (*Sembilan Puluh*) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (*Tiga*) buku laporan dan album dokumentasi.

#### **Hal-Hal Lain**

1. **Produksi Dalam Negeri** : Diutamakan menggunakan produk dalam negeri sesuai aturan (TKDN min 40%)
2. **Persyaratan Kerjasama** : Kerjasama tidak disyaratkan
3. **Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
  - Data harus sesuai dengan kondisi di lapangan;
  - Data yang ada bukan merupakan hasil rekayasa.
4. **Alih Pengetahuan** : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK **seperti tersebut pada ruang lingkup pekerjaan.**